



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS MULYATMO, Karyawan Swasta, beralamat di Dukuh Sanggrahan, RT 003 RW 004, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **EDUARDUS DEO, S.H.** dan **SRI WIDADA, S.H.**, keduanya Advokat, beralamat di Dukuh Gudang, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

Lawan :

1. GILANG PURNA RAMADHAN, Swasta, beralamat di Dukuh Sudimoro, RT. 007 RW. 004, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;

2. EDY PURNOMO, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralama beralamat di Dukuh Sudimoro, RT. 007 RW. 004, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;

3. WORO SURYATI, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dukuh Sudimoro, RT. 007 RW. 004, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa khusus insidentil kepada Tergugat I yang bernama **GILANG PURNA RAMADHAN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dukuh Sudimoro, RT. 007 RW. 004, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 11 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2021 di bawah Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun Para Tergugat telah hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2022, Kuasa Penggugat telah menyampaikan surat secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Kln dengan alasan telah tercapai kesepakatan damai antara para pihak di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut telah memasuki tahap jawab-jinawab dan pembuktian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan gugatan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan secara hukum, sehingga perkara gugatan tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa kepada Panitera akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, pasal-pasal dari HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Kln dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh NURJUSNI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.,M.H. dan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NYOTO PRAMUKO WB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.,M.H.

NURJUSNI, S.H.

Hakim Anggota

SUHARYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NYOTO PRAMUKO W.B., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

PNBP relas : Rp 40.000,00

Biaya proses/administrasi

dan penggandaan : Rp 180.000,00

Biaya panggilan : Rp 965.000,00

Biaya meterai : Rp 10.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)